



PUTUSAN
Nomor 11/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Platur Purnama No. 51 RT. 043 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Joni, S.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), yang beralamat di Jalan Raja Yamin No. 26 RT.27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Lawan

PT MNC FINANCE, Tbk. Cabang Jambi, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.17 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Mahjudin dan Sdr. Edwin Andu selaku Direktur Utama telah memberikan kuasa kepada Sdr. Muhammad Napis, S.H., dan kawan-kawan selaku Pegawai PT MNC Finance, Tbk. berdasarkan Surat Tugas No. S.20.132/LITMNCF dan Surat Kuasa Khusus No. S.20.275/DIR-MNCF, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Pengadilan Tinggi tersebut

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 11/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 18 Nopember 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Juni 2020, dibawah Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang, Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 hurup (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi " pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,mengadilidan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis Administrasi dan teknis Pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/atau pemohon di pengadilan yaitu : a. Advokat (pasal 23 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat b. Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan) c. Biro hukum pemerintah / TNI Kejaksaan RI d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga dll) f. kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga.
3. Bahwa berdasarkan HIR Pasal 118 1. Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Secara Fidusia pada bulan Februari tahun 2020 Dengan Nomor Kontrak: 12720281100039 Jenis kendaraan dengan data sebagai berikut: 1. Merk/Tipe : Toyota All New Fortuner Diesel G 4x4 2.4 At 2. Warna/Tahun Pembuatan : Putih 2016 3. Nomor Rangka : Mhfk8fs4g0086082 4. Nomor Mesin : 2gdc021341 5. Stnk Atas Nama : Amrizal 6. Nopol : Bh 1343 Mp Ex : B 1478 S.
5. Bahwa dari perjanjian pembiayaan Penggugat telah diberikan fasilitas Pembiayaan kendaraan oleh Tergugat dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.14.935000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Puluh Lima Ribu Rupiah), dan telah dibayar Beberapa Kali Angsuran oleh pengugat.

6. Bahwa berapa bulan terakhir penggugat mengalami penurunan pendapatan akibat dari dampak penyebaran Virus Covid 19. oleh sebab itu penggugat memohon penundaan melalui lembaga Perlindungan Konsumen Untuk mengirimkan permohonan penundaan untuk enam (6) bulan kedepan dengan nomor surat permohonan 025/PER/LPKNI/V/2020. Tertanggal 20 Mei 2020. namun hingga saat ini pihak PT.MNC Finance Belum juga memberikan jawaban.
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020. Tentang kebijakan Countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Pada Pasal 9 Nomor 1,2,3, dan 4. Antara lain berbunyi sebagai berikut : 1. LJKNB Dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 2. Restrukturisasi pembiayaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (join financing) dan pembiayaan penerusan (channeling); b. Adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau c. Adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB. 3. Kualitas aset berupa pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. 4. Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.
8. Bahwa semenjak dikirimkan nya surat permohonan penundaan hingga sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan Negeri jambi belum juga mendapatkan balasan/jawaban dari PT.MNC Finance
9. Bahwa bukan jawab surat yang didapat pihak PT.MNC Finance Malah Mengirimkan Pihak Ketiga Datang kerumah untuk meminta tunggakan dan ingin meng ekekusi kendaraan yang menjadi jaminan pasilitas kredit dengan dan tanpa ada nya putusan dari pengadilan.
10. Bahwa konsumen telah di suruh menghadap secara langsung kepada pihak PT MNC finance dan telah mendapat kan keringanan berupa mebayar suku



bunga pinjaman selama enam bulan kedepan dan bukan pokok hutang yang di kurangi namun yang diberikan tidak mempengaruhi angsuran kosumen sama sekali hanya memperpanjang masa kontrak selama Enam bulan dengan cara membayar sebesar Rp.6.657.000,- (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) selam enam bulan.

11. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, PT.MNC Finance,Tbk Cabang Kota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan Klausula baku yang tidak sesuai dalam ini Tergugat secara sepihak telah mengalihkan tanggung jawabnya dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam masa konsumen masih menggunakan jasa Tergugat. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UUPK yang berbunyi : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Poin (a) : Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Poin (d) : Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik Secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran; Poin (g) : Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
12. Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan Eksekusi objek kendaraan sebagai Jaminan secara sepihak, Maka Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan Undang-undang tentang Eksekusi meskipun Fidusia memiliki kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Eksekusi Objek Fidusia harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam peraturan sebagai berikut:
 - a. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) pasal 195 ayat 1 bahwa :
"Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama di periksa oleh pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang menurut cara yang diatur dalam pasal pasal berikut



(Rv 350, 360 IR 194). b. RBG (Reglemen Buitengwesten) pasal 208 “ Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah. c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 ayat 1 : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang di pimpin oleh ketua pengadilan”.

13. Bahwa dikarenakan Pihak tergugat melalui kuasanya Pihak ketiga hampir setiap hari menghubungi dan mendatangi rumah Penggugat dan mengancam akan melakukan eksekusi unit kendaraan Penggugat maka karena rasa ketakutan itu Penggugat selanjutnya menyampaikan pengaduannya kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).
14. Bahwa atas dasar laporan pengaduan Penggugat kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) selanjutnya sebagai bentuk Upaya menciptakan kepastian hukum berlandaskan Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 poin c LPKNI melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas membawa perkara sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Kota Jambi selanjutnya kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan seadil-adilnya.
15. Bahwa Penggugat menyadari atas keterlambatan pembayaran angsurannya namun oleh karena kondisi pendapatan usahanya yang sedang mengalami kesulitan Penggugat telah menyampaikan permohonannya kepada Tergugat secara lisan dan tertulis untuk meminta penundaan dan akan segera menyelesaikannya, namun Pihak Tergugat melalui kuasanya Pihak Ketiga malah bertindak secara sepihak dengan tindakan Intimidasi ancaman akan melakukan Eksekusi Unit kendaraan yang menjadi Jaminan pinjamanya.
16. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat telah mengalihkan Kuasa kepada Pihak ketiga dalam hal ini kepada Perusahaan Jasa Penagih Hutang yang terus menagih Penggugat disertai Intimidasi untuk segera membayar seluruh tunggakan pinjaman dan Denda keterlambatan serta seluruh biaya lain yang timbul, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang berbunyi “ Bahwa denda (pinalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak”.

17. Bahwa mengingat kondisi usaha Penggugat hingga saat ini masih mengalami kesulitan keuangan hingga mengalami keterlambatan pembayaran pinjamannya, agar Penggugat tenang, nyaman dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek kendaraan yang menjadi jaminan pinjamannya dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit dan/atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.
18. Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Pihak ketiga yang mengakibatkan Pengugat beserta keluarga mengalami kerugian materiil atau Immateriil maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud di dalam UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai seketika.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah).
20. Bahwa Berdasarkan pasal 18 Pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara Langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang Berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran Bahwa Berdasarkan poin (a dan d) pada pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 Sanksi pelanggaran pada pasal 18 UUPK berdasarkan pasal 62 pada UUPK Sanksi pidana 5 Tahun penjara Dan denda Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

21. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat laai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap minggu keterlambatannya. Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat Membayar Denda pelanggaran pasal 18 Sebagai biaya pendidikan konsumen sebagai mana diatur dalam UUPK pasal. 62 ayat (1) Sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap Minggu atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
7. Meminta Maaf Tujuh Hari Berturut-Turut Dimedia cetak dan online
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorrad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; a. Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Induk No. No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi yang berbunyi : 2) Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan Perjanjian Fasilitas, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa /perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk. 3) Apabila cara penyelesaian sengketa/ perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat atau Instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur. Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, Penggugat dalam Konvensi seharusnya membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Jambi, sehingga beralasan menurut hukum gugatan

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam Konvensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pernah dii putusan di Pengadilan Tanjung Karang (vide Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 42/PDT.G/2018/PN.Tjk menyatakan: "bahwa dengan adanya LAPS, maka konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memaksimalkan lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa konsumen, oleh karena jalur ini bisa dijadikan alternative pertama jika terjadi sengketa antara konsumen dan LJK, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut"

3. Gugatan Peggugat dalam Konvensi Kabur (Obscuur Libel) Bahwa gugatan Peggugat dalam Konvensi mengandung cacat formil (Obscuur Libel), dan oleh sebab itu gugatan Peggugat dalam Konvensi a-quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta- fakta sebagai berikut: a. Keliru Dalam Penerapan Hukum Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Peggugat dalam Konvensi dalam Gugatan a quo, Peggugat dalam Konvensi mendalihkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sesuai pengakuan dari Lembaga LPKNI yang menyatakan bahwa Lembaga tersebut merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), maka seharusnya Gugatan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan ke Pengadilan Negeri Jambi. Bahwa hal yang disampaikan Peggugat dalam Konvensi tersebut sangat keliru dan tidak memahami sistem aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dikarenakan dalam perkara a-quo bukan permasalahan antara konsumen dengan produsen sementara dalam in casu tidak mengenal konsumen dengan produsen melainkan Debitur dan kreditur yang di atur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-undang tersebut yang merupakan lex spesialis yang mengatur tentang jaminan Fidusia antara debitur dengan kreditur Sehingga hal tersebut keliru dalam penerapan hukum, menerapkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi sementara dalam in casu tidak mengenal Konsumen dan produsen

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melainkan Debitur dan kreditur yang di atur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-undang tersebut yang merupakan lex spesialis yang mengatur tentang jaminan Fidusia antara debitur dengan kreditur b. Tentang Unsur Adanya Kerugian Bahwa melalui gugatan, Penggugat dalam Konvensi telah mendalilkan mengalami suatu kerugian, dan bentuk kerugian Penggugat dalam Konvensi berupa;

- Penggugat dalam Konvensi merasa dirugikan dalam Posita Gugatan Poin 18 (delapan belas) s/d Poin 20 (dua puluh) dan petitum pada poin 3 (tiga) s/d Poin 5 (lima) yang pada intinya menyatakan kerugian Penggugat dalam Konvensi baik materil dan immateril sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima puluh juta Rupiah) membayar denda sebagaimana dimaksud dalam UUPK Pasal 19, Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) kerugian Immateril dan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) denda UUPK Pasal 18. Bahwa dengan adanya unsur kerugian yang didalilkan Penggugat dalam Konvensi tersebut haruslah dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perbuatan Tergugat dalam Konvensi , sepanjang Penggugat dalam Konvensi tidak berhasil membuktikan adanya hubungan kausalitas antar kerugian itu dengan perbuatan Tergugat dalam Konvensi, maka apa yang didalilkan Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan suatu tuduhan yang palsu/perbuatan fitnah semata, yang akan memberikan hak kepada Tergugat dalam Konvensi untuk meminta pertanggung-jawaban Penggugat dalam Konvensi nantinya, baik secara perdata maupun secara pidana
- Bahwa besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Konvensi tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang kongkrit tentang kerugian yang dialaminya, dan tuntutan kerugian materil tidak dapat diajukan pada Tergugat dalam Konvensi dan perhitungan kerugian yang tidak dirinci, mengakibatkan gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur (Obscuur libel), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Konvensi

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam Konvensi tersebut.” Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat dalam Konvensi tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat dalam Konvensi, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.” c. Tidak Jelas Dasar Dan Fakta Hukumnya.

- Bahwa tuntutan Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi dalam perkara a-quo adalah meminta Tergugat dalam Konvensi I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum Penggugat dalam Konvensi angka 2) Bahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam Konvensi, sehingga perbuatan Tergugat dalam Konvensi dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPerduta. Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH, harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : a. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). b. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.



- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW. Bahwa hal ini jelas membuktikan bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Konvensi dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat dalam Konvensi belaka (Tanpa Jelas Dasar Hukumnya) sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak jelas/kabur (obscuur libel) M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelijke ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
- Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat dalam Konvensi, mengenai dasar hukum (Fetelijke Ground) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat dalam Konvensi yang menuntut kepada Tergugat dalam Konvensi untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat dalam Konvensi a-quo mengandung cacat formil obscuur libel, yang karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi , atau menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
4. Tentang Kekeliruan Dalam Penggabungan PMH dan Wanprestasi Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Konvensi dalam Gugatan a quo tidak terang dan tidak jelas (onduidelijk), dimana Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam mengajukan Gugatan a quo tidak menguraikan secara terang, jelas, dan tegas (duidelijk) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi Bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi menyatakan "Perihal : Perbuatan Melawan Hukum" namun nyatanya

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



dalam uraian fundamentum petendi dan Petitum Penggugat dalam Konvensi menguraikan Perbuatan Wanprestasi sehingga jelas Penggugat dalam Konvensi menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi; vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 Dalam putusan MA tersebut disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi, atau menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam Konvensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat dalam Konvensi sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menerima pembiayaan dari Tergugat dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 atas objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek TOYOTA ALL NEW FORTUNER DIESE G 4, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, No. Rangka MHFKB8FS4G0086082, No. Mesin 2GDC021341 plat No BH 1343 MP (untuk selanjutnya disebut Objek Pembiayaan), sebagaimana juga disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia NOMOR 12 tertanggal 2 maret 2020 yang dibuat oleh IVAN JOHN HARRIS, SH., Mkn., Notaris yang berkedudukan di kota Banten dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.0026909.AH.05.01 TAHUN 2020.
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi sendirilah yang mengajukan permohonan pembiayaan melalui Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Tergugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Konvensi melakukan survei terhadap Penggugat dalam Konvensi, yang mana hasil survei tersebut dimuatkan dalam Laporan Hasil Survei Setelah dilakukan survei tersebut dilakukan pengikatan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



kredit antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi, yang mana dalam proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca dan menelaah seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan. Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut maka Tergugat dalam Konvensi melakukan kewajibannya dengan memberikan pembiayaan kepada Penggugat dalam Konvensi. Dan Penggugat dalam Konvensi diharuskan melakukan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran tersebut pada awalnya dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp. 14.935.000.00,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi dengan jatuh tempo tanggal 19 pada setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

4. Bahwa Dengan kata lain, Penggugat dalam Konvensi tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka, Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi, bahkan telah dilaksanakan oleh Penggugat dalam Konvensi secara sukarela, harus pula dianggap sebagai undang-undang dan berlaku mengikat bagi Penggugat dalam Konvensi maupun Tergugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ". Oleh karena itu, para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya dan dikenal dengan azas PACTA SUNT SERVANDA, vide Pasal 1338 KUHPerdata.
5. Bahwa didalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang dibuat antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi oleh Undang-undang memberikan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 1320 Kitab Undang-

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



- Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") dan salah satu klausulnya yaitu suatu sebab yang halal, dan keinginan Penggugat dalam Konvensi untuk membeli 1 (satu) unit Mobil dengan bantuan Tergugat dalam Konvensi dan pembayaran dilakukan secara mencicil, dimana hal itu dituangkan secara rinci dalam perjanjian pembiayaan, sehingga hal itu sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya dan dikenal dengan azas PACTA SUN SERVANDA, vide Pasal 1338 KUHPerduta
6. Bahwa pemberian pembiayaan kepada Penggugat dalam Konvensi telah dilakukan dengan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang mana Tergugat dalam Konvensi selaku lembaga pembiayaan yang kredibel telah melakukan identifikasi dan analisa terhadap Tergugat dalam Konvensi berdasarkan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)
 7. Bahwa untuk selanjutnya para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam kasus ini merujuk kepada pasal berikut ini: Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi yang berbunyi pada pasal 7 aya1 1 "Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b lampiran Perjanjian Pembiayaan dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) lampiran Perjanjian Pembiayaan. Untuk itu Penggugat dalam Konvensi harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati.
 8. Bahwa Penggugat dalam Konvensi secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah memberikan kuasa kepada Tergugat dalam Konvensi untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap Objek Pembiayaan sebagaimana Surat Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Konvensi, yang mana berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat dalam Konvensi mendaftarkan Objek Pembiayaan dengan jaminan fidusia melalui Notaris IVAN JOHN HARRIS, SH., Mkn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 9. Bahwa sangat disayangkan pada saat ini Penggugat dalam Konvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran ke 3 (tiga)

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



tanggal 19 Mei 2020, sehingga Penggugat dalam Konvensi terbukti telah melakukan wanprestasi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian yang telah disepakati, sementara terhadap unit objek jaminan fidusia tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi. Sehingga secara jelas Tergugat dalam Konvensi lah yang mengalami kerugian.

10. Bahwa Tergugat dalam Konvensi telah memberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat dalam Konvensi agar segera melakukan kewajibannya membayar angsuran, namun Penggugat dalam Konvensi hanya menjanjikan melakukan pembayaran dan tidak pernah menepati janji melakukan pembayaran tersebut. Dengan demikian Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian, sehingga Penggugat dalam Konvensi telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, dengan kata lain Penggugat dalam Konvensi telah melakukan cidera janji kepada Tergugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 “ Pasal 13 KELALAIAN :

1. Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:
 - a. Meninggalnya Debitur (dalam hal Debitur adalah perorangan) tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian pembiayaan dan lampiran pembiayaan ahli waris Debitur atau pihak – pihak lainnya yang secara hukum menerima hak hak serta kewajiban kewajiban dari Debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan
 - b. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsurannya atau angsuran – angsurannya atau debitur sering melalikan kewajiban – kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan atau perjanjian – perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan
 - c. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan;
. dst.....
2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut: b. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya



yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka selambat - lambatnya 3 x 24 jam;

11. Bahwa apabila Penggugat dalam Konvensi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat dalam Konvensi dapat dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi. Dalam kasus ini, Penggugat dalam Konvensi sudah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran. Hal ini diperkuat dengan hasil kunjungan oleh karyawan Tergugat dalam Konvensi ke rumah Penggugat dalam Konvensi untuk melakukan penagihan atas kondisi wanprestasi Penggugat dalam Konvensi, namun tidak pernah ada pembayaran angsuran dari Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi sampai saat ini. Ditambah lagi selama kunjungan yang dilakukan Tergugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Konvensi, unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tidak pernah ada di rumah Penggugat dalam Konvensi.
12. Bahwa dengan telah didaftarkan Objek Jaminan di Kantor Fidusia, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Penggugat dalam Konvensi tunduk terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi: "Pasal 29 : 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (2) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"
13. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dalam Konvensi pada point 8 (delapan) menyatakan " bahwa semenjak dikirimkan nya surat permohonan penundaan hingga sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan negeri jambi

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



belum juga mendapatkan balasan / jawaban dari PT MNC Finance” Sedangkan dalam point 10 (sepuluh) posita gugatan Penggugat dalam Konvensi menyatakan “ bahwa konsumen telah disuruh mengahdap secara langsung kepada pihak MNC Finance dan telah mendapatkan keringanan berupa membayar suku bunga pinjman selama enam bulan kedepan dan bukan pokok hutang yang dikurangi namun yang diberikan tidak mempengaruhi angsuran konsumen sama sekali hanya memperpanjang masa kontrak selama enam bulan dengan cara membayar Rp. 6.657.000 (enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) selama enam bulan”. Bahwa perlu Tergugat dalam Konvensi sampaikan agar Penggugat dalam Konvensi lebih cerdas memasukan dalil – dalil posita dalam gugatan, karena dalam point 8 (delapan) dan point 10 (sepuluh) posita gugatan Penggugat dalam Konvensi, merupakan dua hal yang bertentangan dan keliru yang menyatakan dalam point 8 (delapan) bahwa Penggugat dalam Konvensi belum mendapatkan balasan surat, sedangkan dalam point 10 (sepuluh) menyatakan Penggugat dalam Konvensi disuruh mengahdap secara langsung kepada pihak MNC Finance. Dengan demikian Penggugat dalam Konvensi sendirilah yang mengakui dalam point 10 (sepuluh) Tergugat dalam Konvensi telah mengirimkan atau memberitahukan terhadap permohonan restrukturisasi tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat dalam Konvensi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT MNC Finance selaku perusahaan Pembiayaan, hal tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 14 tahun 2020;

14. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dalil Penggugat dalam Konvensi dalam posita gugatan point 11(sebelas) dan 16 (enam belas) yang pada menyatakan“ PT MNC Finance, Tbk cabang jambi sebagai pihak Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan klasula baku yang tidak sesuai dalam ini Tergugat secara sepihak telah mengalihkan tanggungjawabnya dengan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam masa konsumen masih menggunakan jasa Tergugat. Hal tersebut melanggar ketentuan pasal 18 Ayat 1 UUPK” Bahwa hal yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi dalam poin tersebut sangat tidak berdasar dan agar lebih mempehatikan Peraturan yang berlaku dikarenakan penunjukan Pihak ke 3 (tiga) atau pemberian kuasa kepada pihak ke 3 (tiga) telah diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata yang berbunyi “kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



sepucuk surat atau pun dengan lisan, Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa” dan untuk melakukan Eksekusi jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu : Pasal 48 1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. 2. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai. 3. (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan. Dengan demikian pemberian kuasa yang dilakukan Oleh Tergugat dalam Konvensi dengan pihak ke 3 telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur yang mana dalam penjelasan pasal 47 POJK Nomor. 35/POJK.05/2018 Penagihan adalah : “Yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi”. Dengan demikian, pemberian Kuasa dari Tergugat dalam Konvensi ke pihak ke3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dalil Penggugat dalam Konvensi dalam posita gugatan point 12 yang menyatakan pada intinya “Tergugat dalam Konvensi harus melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan” Bahwa agar Penggugat dalam Konvensi lebih cerdas perlu Tergugat dalam Konvensi sampaikan, bahwa dalam sertifikat Fidusia tercantum kata- kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU nomor 42 Tahun 1999 : Pasal 15 (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pengamanan objek jaminan dilindungi undangundang;

16. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dalil Penggugat dalam Konvensi dalam posita gugatan point 14 (empat belas) yang menyatakan pada intinya: “upaya untuk menciptakan kepastian hukum berlandaskan Undangundang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999” Bahwa hal yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi tersebut sangat keliru dan tidak memahami sistem aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dikarenakan dalam perkara a-quo bukan merupakan permasalahanengketa antara konsumen dengan produsen melainkan antara Debitur dan kreditur yang di atur dalam UndangUndang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-undang tersebut merupakan lex spesialis yang mengatur tentang jaminan Fidusia.
17. Bahwa pada poin 15 dalam posita gugatan Penggugat dalam Konvensi telah jelas adanya pengakuan dari Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan “bahwa Penggugat dalam Konvensi menyadari atas keterlambatan pembayaran angsurannya”. Penggugat dalam Konvensi telah jelas mengakui yang awalnya melakukan kewajiban sesuai Perjanjian dengan membayar angsuran, dengan kata lain Penggugat dalam Konvensi juga telah mengakui adanya Perjanjian antara Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi . Namun Penggugat dalam Konvensi juga mengakui tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-3 (tiga), sehingga jelas bahwa Penggugat dalam Konvensi telah melakukan cidera janji. Bahkan Tergugat dalam Konvensi telah memberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat dalam Konvensi agar segera melakukan kewajibannya membayar angsuran, namun Penggugat dalam Konvensi hanya menjanjikan melakukan pembayaran dan tidak pernah menepati janji melakukan pembayaran tersebut. Dengan demikian Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian, sehingga Penggugat dalam Konvensi telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, dengan kata lain Penggugat dalam Konvensi telah melakukan cidera janji kepada Tergugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020.
18. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dalil Penggugat dalam Konvensi dalam posita gugatan point 17 (tujuh belas) yang menyatakan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



pada intinya: „Penggugat dalam Konvensi menyadari atas keterlambatan pembayaran angsuran namun dikarenakan kondisi pendapatan mengalami kesulitan sehingga diajukan gugatan untuk menunda pembayaran” Bahwa hal yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi dalam dalil posita tersebut sangat tidak masuk akal dan keliru yang dengan sengaja mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Jambi untuk menghindari Pembayaran angsuran yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi dikarenakan sampai dengan saat ini Penggugat dalam Konvensi belum melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dalam Konvensi malah mengajukan gugatan di pengadilan negeri jambi tanpa alasan yang masuk akal. Oleh karena itu apabila Penggugat dalam Konvensi tidak sanggup melakukan pembayaran angsuran maka Penggugat dalam Konvensi harus menyerahkan Objek jaminan fidusia untuk dilakukan pelelangan guna menutupi semua kewajiban Penggugat dalam Konvensi yang mana hal tersebut sesuai dengan UndangUndang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

19. Bahwa bentuk kerugian materil dan imateril yang disampaikan dalam gugatannya pada posita Penggugat dalam Konvensi berbunyi pada point 18, 19 dan 20 bahwa merupakan dalil yang mengada-ada dikarenakan Penggugat dalam Konvensi telah menikmati atau menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat dalam Konvensi dengan adanya pembiayaan tersebutlah Penggugat dalam Konvensi dapat membeli dan menikmati Objek Pembiayaan, namun Penggugat dalam Konvensi tidak melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan. Sehingga jelas dalam kasus ini, yang mengalami kerugian adalah Tergugat dalam Konvensi akibat tindakan cidera janji (wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi . Tergugat dalam Konvensi telah melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan. Sehingga dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) Penggugat dalam Konvensi tersebut, maka seharusnya Tergugat dalam Konvensi melakukan eksekusi objek jaminan fidusia guna menutupi seluruh kewajiban Penggugat dalam Konvensi sesuai Perjanjian Tergugat dalam Konvensi telah melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 dan besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Konvensi tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang kongkrit tentang kerugian yang dialaminya, dan tuntutan kerugian materil tidak dapat diajukan pada Tergugat dalam Konvensi dan perhitungan kerugian yang tidak dirinci, mengakibatkan gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



(Obscuur libel), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklaard), vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Konvensi karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam Konvensi tersebut." Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat dalam Konvensi tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat dalam Konvensi , maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim." 20. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dalil Penggugat dalam Konvensi dalam Petitum angka 2 (dua) yang menyatakan pada intinya: " Tergugat dalam Konvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" Bahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundangan - undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam Konvensi , sehingga perbuatan Tergugat dalam Konvensi dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH , harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : a. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). b. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut : d. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



pada pasal 1364 BW. e. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW. f. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW. Bahwa hal ini jelas membuktikan bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Konvensi dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat dalam Konvensi belaka (Tanpa Jelas Dasar Hukumnya) sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak jelas/kabur (obscuur libel) M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat dalam Konvensi, mengenai dasar hukum (fetelijke ground) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat dalam Konvensi yang menuntut kepada Tergugat dalam Konvensi untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat dalam Konvensi a-quo mengandung cacat formil obscuur libel, yang karnanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi , atau menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). 21. Bahwa mengenai dwangsom yang diminta oleh Penggugat dalam Konvensi adalah hal yang sangat keliru dan tidak masuk akal. Harusnya Penggugat dalam Konvensi membedakan, antara Debitur selaku yang berhutang dengan Kreditur selaku yang berpiutang. Dalam hal ini yang terjadi adalah Penggugat dalam Konvensi menerima pembiayaan dari Tergugat dalam Konvensi , apabila Penggugat dalam Konvensi wanprestasi dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran guna melunasi seluruh hutangnya maka Tergugat dalam Konvensi berhak melakukan eksekusi Objek jaminan Fidusia dan menjual objek jaminan untuk melunasi seluruh hutang Penggugat dalam Konvensi. Dalam hal ini jelas Penggugat dalam

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Konvensi lah yang melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga permintaan dwangsom tersebut adalah mengada-ada; Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard) . II. DALAM REKONVENSI Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam gugatan Rekonvensi, dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Adapun alasan-alasan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sendirilah yang mengajukan Rekonvensi melakukan kewajibannya dengan memberikan pembiayaan kepada Tergugat dalam Rekonvensi. Dan Tergugat dalam Rekonvensi diharuskan melakukan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran tersebut pada awalnya dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp. 14.935.000.00,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan jatuh tempo tanggal 19 pada setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Bahwa Dengan kata lain, Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka, Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi, bahkan telah dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara sukarela, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Tergugat dalam Rekonvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “. Oleh karena itu,

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh parah pihak, sehingga hal itu sah dan mengikat secara hukum bagi pihak pihak yang membuatnya dan dikenal dengan azas PACTA SUN SERVANDA , vide Pasal 1338 KUHPerdata.

3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menerima pembiayaan dari Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 atas objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek TOYOTA ALL NEW FORTUNER DIESE G 4, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, No. Rangka MHFKB8FS4G0086082, No. Mesin 2GDC021341 plat No BH 1343 MP (untuk selanjutnya disebut Objek Pembiayaan), sebagaimana juga disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia NOMOR 12 tertanggal 2 maret 2020 yang dibuat oleh IVAN JOHN HARRIS, SH., Mkn., Notaris yang berkedudukan di kota Banten dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.0026909.AH.05.01 TAHUN 2020.
4. Bahwa pemberian pembiayaan kepada Tergugat dalam Rekonvensi telah dilakukan dengan proses yang benar, yang mana Penggugat dalam Rekonvensi selaku lembaga pembiayaan yang kredibel telah melakukan identifikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)
5. Bahwa untuk selanjutnya para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh parah pihak, khususnya dalam kasus ini merujuk kepada pasal berikut ini: Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi yang berbunyi pada pasal 7 aya1 1 "Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b lampiran Perjanjian Pembiayaan dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) lampiran Perjanjian Pembiayaan. Untuk itu Tergugat dalam Rekonvensi harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati.
6. Bahwa sangat disayangkan pada saat ini Tergugat dalam Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 3 (tiga) tanggal 19 Mei 2020, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan wanprestasi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian yang telah

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



disepakati, sementara terhadap unit objek jaminan fidusia tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga secara jelas Penggugat dalam Rekonvensi lah yang mengalami kerugian.

7. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah memberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat dalam Rekonvensi agar segera melakukan kewajibannya membayar angsuran, namun Tergugat dalam Rekonvensi hanya menjanjikan melakukan pembayaran dan tidak pernah menepati janji melakukan pembayaran tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, dengan kata lain Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 “ Pasal 13 KELALAIAN : 3. Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:

- a. Meninggalnya Debitur (dalam hal Debitur adalah perorangan) tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian pembiayaan dan lampiran pembiayaan ahli waris Debitur atau pihak – pihak lainnya yang secara hukum menerima hak hak serta kewajiban kewajiban dari Debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan
- b. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsurannya atau angsuran – angsurannya atau debitur sering melalikan kewajiban – kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan atau perjanjian – perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan c. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan; dst..... 4. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- c. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka selambat - lambatnya 3 x 24 jam;



8. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi. Dalam Perkara a-quo, Tergugat dalam Rekonvensi sudah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran. Hal ini diperkuat dengan hasil kunjungan oleh karyawan Penggugat dalam Rekonvensi ke rumah Tergugat dalam Rekonvensi untuk melakukan penagihan atas kondisi wanprestasi Tergugat dalam Rekonvensi, namun tidak pernah ada pembayaran angsuran dari Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sampai saat ini. Ditambah lagi selama kunjungan yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah menemui Unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.
9. Bahwa dengan telah didaftarkannya Objek Jaminan di Kantor Fidusia, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Tergugat dalam Rekonvensi tunduk terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi: "Pasal 29 : 3) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (4) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (5) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (6) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 4) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".
10. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian atas tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran atau Tergugat dalam

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu Peggugat dalam Rekonvensi berencana melakukan eksekusi objek jaminan fidusia namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya dengan melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya kepada Tergugat sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian pembiayaan No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 Pasal 13 ayat 1 huruf C, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut: "Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka selambat - lambatnya 3 x 24 jam" Maka jelas Tergugat dalam Rekonvensi sudah seharusnya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Peggugat dalam Rekonvensi guna terlaksananya perjanjian yang telah disepakati oleh Peggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Dan apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya, maka Tergugat dalam Rekonvensi wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat untuk dilakukan pelelangan guna menutupi seluruh kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi 10. Bahwa akibat yang timbul dari wanprestasi Tergugat dalam Rekonvensi adalah utang pokok angsuran sebesar Rp. 380.243.164 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp.33.974.101 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Satu Rupiah) denda keterlambatan sebesar Rp.55.423.284 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) maka total sisa hutang yang harus dibayarkan Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 469.640.549 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi yang mengakui memiliki itikad baik sebagai debitur sudah seharusnya melakukan kewajibannya dengan melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut; atau menyerahkan Objek jaminan Fidusia untuk dilakukan pelelangan guna menutupi semua kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi kepada Peggugat dalam Rekonvensi.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya, sehingga apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini, maka sangat adil dan bijaksana apabila Majelis hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dalam Rekonvensi. Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi diatas, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadildi Perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian No. 12720281100039 tanggal 19 Februari 2020 antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi agar segera melakukan pelunasan terhadap seluruh sisa hutangnya sebesar 469.640.549 (empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) atau Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi menyerahkan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek TOYOTA ALL NEW

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORTUNER DIESE G 4, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, No. Rangka MHFKB8FS4G0086082, No. Mesin 2GDC021341 plat No BH 1343 MP

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incracht);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 18 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Provisi

- Menolak Provisi penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsiTergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan No. 12720281100039, tanggal 19 Februari 2020 tersebut adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi seluruh sisa htangnya sejumlah Rp. 469.640.549,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) atau menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Toyota All New Fortuner Diesel G 4X4 2.4 warna putih tahun 2016 No.rangka MHFKB8FS4G0086082, No. mesin 2GDC021341, Pol. BH 1343 MP yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Konvensi untuk melunasi sisa utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 18 Nopember 2020, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya Hukum banding secara online sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/202/PN Jmb pada tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat Sugiharto, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara online tanggal 18 Desember 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 70/Pdt.G/2020/PN. Jmb baik kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara online tertanggal 6 Januari 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2020/PNJmb beserta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan isi berita Acara

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



persidangan, ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar, karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 18 Nopember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Nopember 2020 Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN.Jmb beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami R.A. Suharni, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Maha Nikmah, SH. MH. dan John Tony Hutauruk, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Januari 2021 Nomor 11/PDT/2021/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 16 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Arlis bairta.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MAHA NIKMAH, SH., MH.,

RA. SUHARNI, SH.MH

2. JOHN TONY HUTAURUK, SH. MH

Panitera Pengganti

ARLIS BAIRTA.SH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan Rp. 130.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2021/PT JMB